



**PUTUSAN**

Nomor 801 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. SARUMAN alias SI MAN bin (Alm) MANSUR;**

Tempat Lahir : Kp. Panjang (Riau);

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/25 Oktober 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kartini Gang Istiqomah Nomor 5 RT.  
005 RW. 004 Kelurahan Bangkinang Kota  
Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau**

**Kedua** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019*



1. Menyatakan Terdakwa Ir. Saruman alias Si Man bin (Alm) Mansur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Saruman alias Si Man bin (Alm) Mansur, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian lahan KKPA Nomor: X1/LSM-HLR/V.2010 a.n. Sunarwan;
  - 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian lahan KKPA Nomor: X1/LSM-HLR/V.2010 a.n. Emi Suryanti;
  - 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian lahan KKPA Nomor: X1/LSM-HLR/V.2010 a.n. Poniman;
  - 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian lahan KKPA Nomor: X1/LSM-HLR/V.2010 a.n. Sutino;
  - 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp16.500.000,00 tanggal 21 Juli 2010;
  - 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 28 Mei 2010;
  - 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp21.000.000,00 tanggal 03 Februari 2011;
  - 1 (satu) lembar kuitansi dari Didik Prayitno kepada Zulkifli sebesar Rp18.000.000,00 tanggal 22 November 2010;
  - 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 21 Juli 2010;

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 10 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 14 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 03 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 29 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 24 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 27 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 11 November 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp16.500.000,00 tanggal 21 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 16 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar transfer dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 03 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar transfer dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp9.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar transfer dari Ponirin kepada Minda YW sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2010;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar transfer dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 27 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar transfer dari Paiyo Suyatno kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar transfer dari Paiyo Suyatno kepada Ir. Saruman sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 28 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar transfer dari Hendriwan kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 22 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar transfer dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Oktober 2010;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Ir. Saruman alias Si Man bin (Alm) Mansur dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 485/Pid.B/2018/PN Bkn tanggal 03 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Saruman alias Si Man bin (Alm) Mansur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian lahan KKPA Nomor: X1/LSM-HLR/V.2010 a.n. Sunarwan;
  - 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian lahan KKPA Nomor: X1/LSM-HLR/V.2010 a.n. Emi Suryanti;
  - 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian lahan KKPA Nomor: X1/LSM-HLR/V.2010 a.n. Poniman;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian lahan KKPA Nomor: X1/LSM-HLR/V.2010 a.n. Sutino;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp16.500.000,00 tanggal 21 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 28 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp21.000.000,00 tanggal 03 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Didik Prayitno kepada Zulkifli sebesar Rp18.000.000,00 tanggal 22 November 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 21 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 10 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 14 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 03 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 29 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 24 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 27 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 11 November 2010;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp16.500.000,00 tanggal 21 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 16 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar transfer dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 03 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar transfer dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp9.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar transfer dari Ponirin kepada Minda YW sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar transfer dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 27 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar transfer dari Paiyo Suyatno kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar transfer dari Paiyo Suyatno kepada Ir. Saruman sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 28 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar transfer dari Hendriwan kepada Ir. Saruman sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 22 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar transfer dari Ponirin kepada Ir. Saruman sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Oktober 2010;
- Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Halilintar, bermaterai cukup diberi tanda T.1;
- Fotokopi Surat Keterangan bermaterai cukup diberi tanda T.2;
- Fotokopi foto-foto, bermaterai cukup diberi tanda T.3;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak Pemangku Adat Pesukuan Peliang Datuk Besar Koto Padang III Koto Sibelimbing Desa Siabu Kecamatan Bangkinang Barat, bermaterai cukup diberi tanda T.4;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Lembaga Kerapatan Adat Tiga Kabung Air (LKATIKA) Daerah Kampar, bermaterai cukup diberi tanda T.5;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Hak dan Kuasa, bermaterai cukup diberi tanda T.6;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Lembaga Kerapatan Adat Kenegerian III Koto Sibelimbing Siabu Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda T.7;
- Fotokopi Surat Pengunduran Diri Anggota Koperasi, bermaterai cukup diberi tanda T.8;
- Fotokopi Surat Pernyataan, bermaterai cukup diberi tanda T.9;
- Fotokopi kuitansi, bermaterai cukup diberi tanda T.10;
- Fotokopi Surat Rekomendasi Orientasi Lapangan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XII Tanjungpinang tertanggal 05 Juni 2013, bermaterai cukup diberi tanda T.11;
- Fotokopi Surat Bantuan Tenaga dari Direktorat Jendral Planologi Kehutanan tertanggal 10 Juni 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.112;
- Fotokopi Surat Peninjauan Lapangan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang tanggal 13 Juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.13;
- Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang tanggal 13 Juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.14;
- Fotokopi Laporan Peninjauan Lapangan Staf Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang terhadap Kawasan Hutan yang akan dilepaskan a.n. PT Ciliandra Perkasa di Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 21 Juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.15;
- Fotokopi Surat Penjadwalan Audiensi dari Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden tanggal 22 Maret 2011, bermaterai cukup diberi tanda T.16;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Rekomendasi Orientasi Lapangan dari Koperasi Serba Usaha Halilintar kepada Bapak Kepala BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang tanggal 04 Juni 2013, bermaterai cukup diberi tanda T.17;
- Fotokopi Surat Pelaksanaan Orientasi Lapangan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang tanggal 15 Agustus 2013, bermaterai cukup diberi tanda T.18;
- Fotokopi Surat Perihal Tindak Lanjut Surat Perintah Pembayaran Sertifikat Kebun Kelapa Sawit atas nama Koperasi Serba Usaha Halilintar serta penyerahan kebun diluar HGU PT Pertisa kepada Plt. Gubernur Riau tanggal 08 September 2015, bermaterai cukup diberi tanda T.19;
- Fotokopi Surat Permintaan Pemenuhan Tambahan Data dan/atau Informasi dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, tanggal 07 Juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.20;
- Fotokopi Surat Peirntah Kepada PT Ciliandra Perkasa untuk segera merealisasikan KKPA untuk masyarakat Desa Siabu Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, tanggal 18 Februari 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.21;
- Fotokopi Surat Menurunkan Tim Sita Eksekusi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.22;
- Fotokopi Surat Permohonan Audiensi dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, tanggal 12 Desember 2013, bermaterai cukup diberi tanda T.23;
- Fotokopi Surat Rekomendasi untuk Pembayaran Sertifikat Kebun Sawit atas nama KSU Halilintar dari Bupati Kampar tanggal 07 Oktober 2014, bermaterai cukup diberi tanda T.24;
- Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat An.KSU Halilintar di luar HGU PT Pertisa dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Halilintar

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Menteri ATR/BPN Pusat tanggal 22 Nopember 2017, bermaterai cukup diberi tanda T.25;

- Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Sertifiat atas nama Koperasi Serta Usaha (KSU) Halilintar di luar HGU PT Pertisa dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 Januari 2018, bermaterai cukup diberi tanda T.26;
- Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat atas nama Koperasi Serta Usaha (KSU) Halilintar di luar Hak Guna Usaha PT Pertisa dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Mei 2018, bermaterai cukup diberi tanda T.27;
- Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi PT Ciliandra dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dan masyarakat tanggal 13 September 2017, bermaterai cukup diberi tanda T.28;
- Fotokopi Surat Undangan dari Bupati Kampar tanggal 01 Oktober 2013, bermaterai cukup diberi tanda T.29;
- Fotokopi Surat Undangan dari Bupati Kampar tanggal 17 Oktober 2013, bermaterai cukup diberi tanda T.30;
- Fotokopi Surat Undangan dari Bupati Kampar tanggal 23 Oktober 2013, bermaterai cukup diberi tanda T.31;
- Fotokopi Surat Penghentian Aktifitas PT Ciliandra Perkasa dari Kementerian Kehutanan Sekretariat Jenderal tanggal 19 Januari 2012, bermaterai cukup diberi tanda T.32;
- Fotokopi Surat Penghentian Aktifitas serta Pencabutan Izin PT Ciliandra Perkasa dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan tanggal 19 Nopember 2011, bermaterai cukup diberi tanda T.33;
- Fotokopi Surat Rekontruksi Batas Areal Perkebunan PT Ciliandra dari Seretariat Negara Kementerian Kehutanan tanggal 11 Oktober 2011, bermaterai cukup diberi tanda T.34;
- Fotokopi Surat Perihal Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama KSU Halilintar, bermaterai cukup diberi tanda T.35;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 42/PID.B/2019/PT PBR tanggal 19 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 485/Pid.B/2018/PN Bkn tanggal 3 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Ir. Saruman alias Si Man bin (Alm) Mansur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Saruman alias Si Man bin (alm) Mansur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan, oleh karena lamanya hukuman yang dijatuhkan sama lamanya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa Ir. Saruman alias Si Man bin (Alm) Mansur diperintahkan dilepaskan dari tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 65, selengkapannya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 485/Pid.B/2018/PN Bkn tanggal 03 Januari 2019;
- 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding besarnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pid/2019/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2019, Penuntut Umum pada

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 25 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi kurang cermat dan lengkap dalam memberikan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dengan meringankan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak didasarkan alasan pertimbangan yang memadai;
- Bahwa adapun pertimbangan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi meringankan pidana penjara kepada Terdakwa adalah bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membantu masyarakat sesuai permintaan dari sdr. M. Inar Datuk Besar dan sdr. A. Latif Hasyim yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran yang mengakibatkan kerugian buat keluarga;
- Bahwa pertimbangan tersebut tidak mendasar dan signifikan pada keadaan yang meringankan pidana penjara Terdakwa karena hanya mengedepankan kepentingan Terdakwa tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyatakan kepada sdr. Ponirin selaku perwakilan masyarakat (kurang lebih 40 orang) bahwa Terdakwa bisa mengurus pembelian kebun program KKPA PT Ciliandra di Desa Siabu Kabupaten Kampar dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa mengatakan lahan KKPA dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah bisa balik ke penguasaan masyarakat dan lahan yang dijadikan KKPA merupakan lahan kelebihan dari PT Ciliandra yang tidak memiliki izin dan tidak ada rekomendasi dari Gubernur;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Halilintar dalam melakukan perbuatannya telah merugikan 40 (empat puluh) orang masyarakat dengan nilai kerugian sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang meringankan pidana penjara Terdakwa tidak tepat dan adil karena tidak memberikan alasan pertimbangan yang cukup beralasan tentang keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dengan kata lain pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi *onvoldoende gemotiveerd*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 42/PID.B/2019/PT PBR tanggal 19 Maret 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 485/Pid.B/2018/PN Bkn tanggal 03 Januari 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 42/PID.B/2019/PT PBR tanggal 19 Maret 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 485/Pid.B/2018/PN Bkn tanggal 03 Januari 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun:

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196110101986122001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2019